



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG LHOK BANIE KECAMATAN LANGSA
BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Lhok Banie Nomor 008/PL.01.1-BA/02.2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di gampong Lhok banie tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Gampong Lhok Banie telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG LHOK BANIE KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Lhok Banie Kecamatan

Langsa Barat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG LHOK BANIE,

ttd

RAHMAD SYAHPUTRA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
GAMPONG LHOK BANIE KECAMATAN
LANGSA BARAT KOTA LANGSA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG LHOK BANIE KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JANUAR IHSAN	L
2.	AYNA	P
3.	AFRIDA	P
4.	ROUZATUL JANNAH	P
5.	NURAIMA	P
6.	ZULMI	L
7.	UMI KALSUM	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULY	L
2.	HUSNUL LIZA	P
3.	MIRANDA	P
4.	WAHYUDIN	L
5.	AINUN MARDIAH	P
6.	RAMADHAN	L
7.	KHAIRUL FAUZI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZUBIR S.Pd	L
2.	KHAIRATUL NISA	P
3.	AYU	P
4.	MAULISA	P
5.	MUTIA	P
6.	MUHIBBUDIN	L
7.	NURUL FATIMAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAYUTI	L
2.	ASYURA	P
3.	MAQFIRA	P
4.	MAULIZA	P
5.	MULIAWATI	P
6.	TARMIZI	L
7.	FATIMAH ZUHRA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASYARUDDIN	L
2.	FAJRIANI	P
3.	AYU SEPTI UTAMI	P
4.	INTAN SARI	P
5.	ROSYIFA WAHYUNI	P
6.	MUHAMMAD ALIF ALFITRA	L
7.	M ALFIAN FAHLEVY	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD ALFAJIR	L
2.	MELDA	P
3.	MUTIARA	P
4.	DEVITA	P
5.	WAHYUNI	P
6.	OKA ADRIAN MAULANA	L
7.	RAFLY ARIANSYAH	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRA MAULANA	L
2.	DEWI MURNI	P
3.	BADRATUN NAFIS	P
4.	RISKA YULIANA	P
5.	FAZRUL AMIN	L
6.	HUSNI	L
7.	RUDI EKILANI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUCHLIS	L
2.	PUTRI AYU NOVITASARI	P
3.	MULINA	P
4.	RIKA YANTI	P
5.	RITA AUDIA	P
6.	MUHAMMAD KHAIDIR	L
7.	SYAHRIAL	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI IQBAL	L
2.	AYU TAMARA PUTRI	P
3.	JULIANA NASUTION	P
4.	MARIANI USMAN	P
5.	ITAWATI	P
6.	SYAHRIL	L
7.	JUNAIDI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD HUSSEIN	L
2.	M. IRZI HAFIZULLAH	L
3.	RISKA RAMADHANI	L
4.	AFRIALITA	P
5.	MUHAJIR MAULANA	L
6.	AZHARI	L
7.	SABRI ULYA	L

A.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG LHOK BANIE

ttd

RAHMAD SYAHPUTRA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

